

**TINDAKAN IS MENGIMPOR PAKAIAN BEKASDITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

Dega Febrianta Dwi Putra
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Abstrak – Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan IS yang mengimpor pakaian bekas dapat dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pakaian bekas (hasil *reject*) merupakan sisa tekstil dari produksi tekstil yang masih dapat digunakan untuk pembuatan produksi lainnya, baik baru ataupun bekas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas (hasil *reject*).Pakaian bekas (hasil *reject*) sisa produksi tekstil, termasuk sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan industri. Tindakan mengimpor pakaian bekas (hasil *reject*) yang merupakan jenis sampah dari kawasan industri menurut Pasal 39 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. IS melakukan tindak pidana mengimpor pakaian bekas yang dilarang untuk diimpor, tindakan tersebut sangat merugikan keuangan negara, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tindakannya memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan melakukan tindak pidana mengimpor barang berupa pakaian bekas (hasil *reject*) yang dilarang untuk diimpor tanpa manifes sesuai ketentuan pidana Pasal 102 huruf a UU Kepabeanan; untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab, IS telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut; mempunyai suatu bentuk kesalahan, IS melakukan tindak pidana dengan sengaja memang menghendaki. Tindakan IS yang mengimpor barang berupa pakaian bekas ; tidak adanya alasan pemaaf, seluruh tindakan IS dilakukan dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga tidak ada alasan pemaaf.

Kata Kunci: Impor, Pakaian bekas, Pengelolaan Sampah

**THE ACTION OF IMPORTING USED CLOTHES VIEWED FROM THE
LAW NUMBER 18 OF 2008 REGARDING
WASTE MANAGEMENT**

DegaFebriantaDwi Putra
Law Faculty, Universitas Surabaya

Abstract – The practical purpose of this study was to find out whether IS actions of importing used clothes could be criminally charged based on the provisions of Law Number 18 of 2008 regarding Waste Management. The conclusions were as follows: Used clothes (rejects) are textile waste from textile production which can still be used for other production, new or used products, Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning Prohibition of Importing Used Clothes (rejects), used clothes (rejects) from the remains of textile production, and household-like waste from industrial estates. The act of importing used clothes (rejects) which is a type of industrial waste according to Article 39 paragraph (1) of Law No. 18 of 2008 is prohibited and can be subject to criminal sanctions. IS committed a criminal act of importing used clothes that was illegal to be imported. This action could harm the country's finances and could be charged with criminal liability because his actions fulfilled the whole elements of criminal liability namely committing illegal acts by importing goods in the form of rejected clothes which were prohibited from being imported without manifest in accordance with criminal provisions of Article 102 point a of Customs Law; In order to be criminally charged, a criminal must be able to be responsible, and IS was mature and capable of carrying out legal actions when committing the crime; There must be a form of mistake, and IS committed the criminal act intentionally. The absence of forgiving reasons: all IS actions were carried out intentionally and with full awareness, not because of the power of coercion, so that there was no forgiving reason.

Keywords: Import, Used Clothes, Waste Management